



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 15 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Suli Atas Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan tinggi Ambon sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d 17 September 2020 ;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 September 2020 s/d 16 November 2020 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Peni Tupan, SH. Dk Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52, Mardika – Kota Ambon. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM- 31/ S.1.10/ Enz.1/ 04/2020, terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pusat pembelanjaan ACC Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di pusat pembelanjaan ACC, saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik ukuran kecil berisi shabu tersebut dari saudara Hendra Tahya (DPO) pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 19.00 Wit, saat itu terdakwa menelepon saudara Hendra Tahya (DPO) menanyakan Shabu, selanjutnya saudara Hendra Tahya (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya di Belakang Soya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara Hendra Tahya (DPO) dan diberikan 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di kos milik pacar terdakwa yang beralamat di desa Passo sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi telah dikonsumsi terdakwa, selanjutnya saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease untuk diproses hukum.

- Bahwa tujuan terdakwa berada di Pusat Pembelanjaan ACC saat itu, terdakwa akan bertransaksi dengan saudara Anton (DPO), namun belum bertemu terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/88/Labkes/II/2020** tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dr. Adonia Rerung. M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 100mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.9, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0009** tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 17/ I/ Res.4.2/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti

20.109.99.05.05.0009.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : **20.109.99.05.05.0009.K.** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/029/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pusat pembelanjaan ACC Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di pusat pembelanjaan ACC, saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole langsung

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik ukuran kecil berisi shabu tersebut dari saudara Hendra Tahya (DPO) pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 19.00 Wit, saat itu terdakwa menelepon saudara Hendra Tahya (DPO) menanyakan Shabu, selanjutnya saudara Hendra Tahya (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya di Belakang Soya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara Hendra Tahya (DPO) dan diberikan 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di kos milik pacar terdakwa yang beralamat di desa Passo sedangkan 1 (satu) paketnya lagi telah dikonsumsi terdakwa, selanjutnya saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease untuk diproses hukum.

- Bahwa tujuan terdakwa berada di Pusat Pembelanjaan ACC saat itu, terdakwa akan bertransaksi dengan saudara Anton (DPO), namun belum bertemu terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/88/Labkes/II/2020** tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dr. Adonia Rerung. M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 100mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.9, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0009** tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 17/ I/ Res.4.2/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti **20.109.99.05.05.0009.K.**

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : **20.109.99.05.05.0009.K.** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/029/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pusat pembelian ACC Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di pusat pembelian ACC, saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik ukuran kecil berisi shabu tersebut dari saudara Hendra Tahya (DPO) pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 19.00 Wit, saat itu terdakwa menelepon saudara Hendra Tahya (DPO) menanyakan Shabu, selanjutnya saudara Hendra Tahya (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya di Belakang Soya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara Hendra Tahya (DPO) dan diberikan 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di kos milik pacar terdakwa yang beralamat di desa Passo sedangkan 1 (satu) paketnya lagi telah dikonsumsi terdakwa, selanjutnya saksi Unas Sopamena dan saksi Samali Pole melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa tujuan terdakwa berada di Pusat Pembelian ACC saat itu, terdakwa akan bertransaksi dengan saudara Anton (DPO), namun belum bertemu terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/88/Labkes/II/2020** tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dr. Adonia Rerung. M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, Deskripsi Spesimen : Jenis
Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 100mL; Warna Spesimen :
Kuning tua ; pH 6.9, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0009** tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 17/ I/ Res.4.2/ 2020 tanggal 28 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti **20.109.99.05.05.0009.K.**

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : **20.109.99.05.05.0009.K.** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/029/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-31/S.1.10/ Enz.1/04/2020 Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 20.109.99.05.05.0009.K.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan Secara Tertulis, memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa JACK TOLL BERT SIREGAR alias UCOK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa JACK TOLL BERT SIREGAR alias UCOK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JACK TOLL BERT SIREGAR alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menetapkan agar Terdakwa JACK TOLL BERT SIREGAR alias UCOK untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 144/ Pid.Sus/2020/ PN Amb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jack Toll Bert alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 20.109.99.05.05.0009.K. **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 2 September 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 16 September 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Upaya Hukum Banding di hadapan PLH Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 28/Akta. Pid.Sus/2020/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam penjatuhan putusan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memedomani SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba, namun tertangkap tangan sedang menguasai, memiliki Narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman,
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis, sehingga pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami dari segi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak memberikan efek jera baik kepada diri Terdakwa sendiri ataupun kepada masyarakat luas pada umumnya;

- Bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dimana tindak pidana narkoba yang merupakan " *extraordinaty crime* " harus dilakukan pembatasan secara luar biasa ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan di atas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN. Amb tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Terdakwa **Jack Toll Bert Siregar alias Ucok ;**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** bersalah melakukan Tindak Pidana "***Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR Alias UCOK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 20.109.99.05.05.0009.K.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak alasan banding Penuntut Umum, karena sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, karena barang bukti kurang dari satu gram (0,17/enol koma tujuh belas) gram, dan sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi shabu, sebagaimana terbukti dalam Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tanggal 27 Januari 2020, dan juga sesuai dengan hasil rujukan dari Tiam Assement Terpadu 9TAT) tanggal 6 Februari 2020 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba, karena Terdakwa bukan pertama kali terlibat dalam tindak pidana narkoba, sebelumnya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ , sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 6 Maret 2019 ;

- Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa Shabu, bukan sedang menggunakan shabu, dengan cara menyimpan shabu barang bukti di rumah kost pacar Terdakwa di daerah Passo, barang bukti shabu tersebut dibeli dari saksi HENDRA TAHYA (DPO) secara hutang sebanyak dua paket, yang satu telah dikonsumsi pada tanggal 25 Januari 2020, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/88/Labkes/1/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang antara lain menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Amphetamine, sedangkan satu paket lagi, disimpan di rumah kost teman wanita Terdakwa di Passo, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang menurut keterangan Terdakwa akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat karena pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai shabu, bukan sedang menggunakan, dan Terdakwa dalam memiliki/menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana diatur dalam undang – undang Narkotika, maka sudah sepatutnya bila yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara ini, karena Sema tersebut diperuntukkan dalam memutus perkara yanguntutannya tidak ada dakwaan Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara dalam perkara ini Pasal 127 Undang-undang RI NOMOR 35 Tahun 2009 didakwakan sebagai dakwaan alternatif tiga ;
- Bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alibi Terdakwa yang menyatakan shabu barang bukti akan digunakan sendiri oleh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena keterangan Terdakwa tidak didukung dengan saksi yang lain dan selaku residivis Terdakwa mengetahui bahwa ancaman hukuman pengguna lebih ringan dari pada memiliki atau menguasai, sehingga keterangan Terdakwa hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian belaka, karena fakta hukumnya sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020 sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H.,tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan hakim majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga perlu dikuatkan, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0009) termasuk dalam hal ini hasil pemeriksaan urine yang mengandung unsur metamfetamina, termasuk berat barang bukti yang telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
- bahwa Terdakwa, ditangkap di Mall ACC yang kemudian setelah diinterogasi mengakui ada menyimpan narkotika sisa yang telah dipakai sebelumnya, disimpan di kamar pacar Terdakwa, dan barang bukti sisa narkotika di sita penyidik di rumah pacar Terdakwa;
- bahwa apabila majelis tingkat banding menyetujui pandangan Jaksa Penuntut umum, bahwa Terdakwa dikualifikasikan sebagai yang menguasai narkotika, dengan alasan pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan, baru setelah dibawa ke kamar kost pacar Terdakwa, baru barang bukti berupa shabu ada ditemukan, anggota II majelis banding tidak sependapat (*dicenting opinion*) dengan alasan bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan urine membuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan (memakai) sebelumnya dari barang bukti yang disita hanyalah sisa, sehingga adalah patut dikualifikasikan "menyalahgunakan narkotika";
- bahwa pertimbangan lain oleh majelis hakim banding yang digunakan yaitu bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum (residivis) karena telah menyalahgunakan narkotika (dihukum 1 tahun penjara), sehingga layak

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum dengan dakwaan “menguasai”, hakim anggota II majelis hakim banding juga tidak sependapat (*disenting opinion*) karena dengan adanya penyalahgunaan yang sama dalam perkara aquo, ini membuktikan bahwa Terdakwa pada dasarnya sudah dapat dikategorikan :”tidak lagi dapat melepaskan diri dari penyalahgunaan” narkoba atau disebut dengan “pecandu” (*aditif*), yang sebenarnya perlu mendapat asesmen untuk mendapatkan pemulihan dengan cara direhabilitasi medis dan sosial;

- bahwa dengan demikian seharusnya perbuatan Terdakwa tetap dikualifikasikan “menyalahgunakan” dan ketergantungan narkoba dan oleh karenanya patut mendapatkan rehabilitasi, bukan malah dikualifikasikan “menguasai” yang hukumannya “minimal 4 (empat) tahun, dan seandainya pun karena adanya perbuatan berulang (*residivis*) dapat saja hukuman ditambahkan dari hukuman perbuatan sebelumnya selama 1 (satu) tahun, sehingga dinaikkan menjadi 2 (dua) tahun, akan tetapi masih tetap dalam kualifikasi “menyalahgunakan narkoba”;
- bahwa berbeda dengan perbuatan pengulangan (*residivis*) dalam tindak pidana lainnya, maka dalam pengulangan (*residivis*) tindak pidana khususnya “penyalahgunaan narkoba”, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, sebab justru dengan pengulangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sudah dapat dikategorikan “sudah adiktif” (pencandu) karena melakukan perbuatan yang sama yaitu tetap memakai atau menyalahgunakan narkoba;
- bahwa adanya adagium “manusia di penjara malah akan lebih banyak belajar dari gembongnya, dan sehingga akan semakin jahat”, demikian juga lembaga pemasyarakatan sudah terlalu penuh dengan narapidana narkoba (*over load*) sehingga tidak jarang terjadi kerusuhan, demikian juga himbauan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang telah merespons Mahkamah Agung RI, agar peradilan dalam menjatuhkan hukuman lebih menekankan pemulihan bukan penghukuman, maka penjatuhan hukuman yang tidak bijaksana akan semakin menjauhkan “penyalahguna narkoba”, dari pertobatan dan pemulihannya;
- bahwa politik hukum “restoratif justice”, yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dapat digunakan sebagai bandingan untuk bagaimana “pelaku anak” dipandang sebagai korban juga yaitu “korban” salah urus, korban kekerasan, atau korban lingkungan sehingga “pelaku anak”, dipandang perbuatannya bukan lahir dari kesadaran dirinya, akan tetapi karena korban lingkungan, kekerasan orang tua dan sebagainya;
- bahwa dengan membandingkan “asas restoratif justice” di atas, karenanya mengapa tidak digunakannya kata “pemakai”, tapi yang digunakan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahguna” narkoba, juga politik hukum memandang bahwa “penyalahguna” juga merupakan korban dari masyarakat, untuk itu para penegak hukum khususnya hakim yang mengatas namakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), harusnya menjatuhkan keadilan untuk mewujudkan “kemanusiaan yang adil dan beradab” (sila kedua), yaitu keadilan yang berbanding lurus dengan peradaban manusia, dalam arti memanusiakan kembali manusia korban masyarakat atau sebagaimana Tuhan memberi kesempatan kedua kepada manusia untuk bertobat, maka penyalahguna narkoba haruslah diberi kesempatan kedua untuk bertobat, memulihkan dirinya kembali sehingga menjadi manusia yang utuh, sehat jasmani dan rohani, bukannya menghukum dengan semakin berat, apalagi mengkualifikasikan menguasai yang ancaman hukuman minimalnya 4 (empat) tahun, yang seharusnya dikualifikasikan menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang diat-giat memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa telah mengulangi perbuatan yang sama ; ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal-pasal dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR** Alias **UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JACK TOLL BERT SIREGAR** Alias **UCOK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsider 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 20.109.99.05.05.0009.K.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami **SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **RINY SESULIH BASTAM , S.H.,M.H** dan **Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 September 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH HUKUBUN, S.H, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H** **SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum**

2. **Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH HUKUBUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)